



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420/08/DPMPTSP-KS/VIII/2023

T E N T A N G

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN  
" KB AL'FATIHAH "  
DESA WAIHAMANA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/420/DISDIK-KS/KPTS/VIII/2023. Tanggal 22 Agustus 2023  
b. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB AL'FATIHAH" Jl. Raya Desa Waihamana Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB "AL'FATIHAH"  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : Jl.Raya Desa Waihamana Kec. Sanana  
Ketua Pengelola : Nurlisa Saoda Ruray, SE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 22 Agustus 2023 s.d Tanggal 22 Agustus 2027**.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waihamana Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023



Tembusan Yth. :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.